

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rno**

Pada hari SELASA tanggal 29 AGUSTUS saya Gifari Syaban Fadhil, S.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao atas perintah Hakim Ketua
dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rno;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Yusuf Eli, bertempat tinggal di Dahulu Di, Rt/rw. 005/003, Desa/kel. Modosinal, Kec.
Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao-Ntt, Alamat Sekarang
Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 28
Agustus 2023 antara:

Damaris Oktofiana Lolo Sebagai Penggugat;

Lawan

Yusuf Eli Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 5 Nopember 1995, di Gereja Modosinal, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Kupang, pada tanggal 5 Nopember 1995 dengan nomor kutipan akta perkawinan: 114/1995, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.930.000,00; (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Panggilan Umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.


Jurusita Pengganti,
Gifari Syaban Fadhil, S.H